

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang besar. Selain sumber daya di atas, Indonesia juga memanfaatkan penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran penting untuk membiayai pembangunan yang ada. Perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan pelayanan publik.

Alokasi pajak tidak hanya untuk Wajib pajak itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan membayar pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah, penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, pengembangan alat transportasi masa, belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan untuk menghasilkan realisasi penerimaan pajak yang efektif. Masyarakat sebagai Wajib Pajak yang mempunyai andil dalam pengisian kas

Negara, diminta untuk selalu membayar kewajibannya dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak.

Indonesia memberlakukan beberapa jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerimaan Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Salah satu penerimaan pajak terbesar dari sektor PPh Non Migas yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi salah satu penerimaan utama dari keseluruhan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Kenaikan dan penurunan jumlah Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setiap tahun membuat sumber penerimaan pajak dari sektor PPh pasal 21 tersebut mengalami perubahan.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang diberi wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setiap Kantor Pelayanan Pajak diberikan target atas penerimaan pajak setiap tahun. Target tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan Wajib Pajak pada tahun berikutnya.

Dalam penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang setiap tahunnya meningkat, namun dalam Lembar SPT yang di setorkan ke KPP Pratama Tasikmalaya tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam pengisian SPT tahunan bagi Wajib Pajak yang sebagian atau seluruh penghasilannya dipotong oleh pihak ketiga.

Wajib Pajak yang belum bisa mengikuti prosedur pemotongan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pembayaran pajak penghasilan dengan menyertakan Lembar SPT.

Sosialisasi tentang penyertaan Lembar SPT tahunan dalam PPh Pasal 21. Hanya dilakukan terhadap daerah-daerah yang terjangkau dan instansi- instansi yang mempunyai hubungan terkait dengan pemerintahan tersebut.

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya mengalami peningkatan tetapi dalam Lembar SPT terjadi peningkatan dan penurunan dari tahun 2011-2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Dapat dilihat dari tabel 1.1 di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Tabel 1.1**

**Daftar Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama  
Tasikmalaya Tahun 2011-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Target pencapaian persentase	Min %	Max%	Keterangan
2011	158.322.250.000	142.166.852.373	89,80	90	100	Tidak Tercapai
2012	195.420.550.000	186.257.844.363	95,31	90	100	Tercapai
2013	234.920.544.000	193.852.065.190	82,52	90	100	Tidak Tercapai
2014	255.560.699.000	220.183.073.494	86,16	90	100	Tidak Tercapai
2015	271.567.685.000	230.050.071.795	84,71	90	100	Tidak Tercapai

**Sumber: KPP Pratama Tasikmalaya**

Tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa penerimaan PPh 21 yang sudah di terima setiap tahunnya meningkat tetapi dalam Lembar SPT belum efektif terlihat pada tahun 2011 potensi pajak penghasilan yakni Rp. 158.322.250.000 realisasi Rp. 142.166.852.373 dengan rasio 89,80%, Pada tahun 2012 potensi pajak penghasilan yakni Rp. 195.420.550.000 realisasi Rp. 186.257.844.363 dengan rasio 95,31% mengalami kenaikan, Pada tahun 2013 potensi pajak penghasilan yakni Rp. 234.920.544.000 realisasi Rp. 193.852.065.190 dengan rasio 82,52% mengalami penurunan, Pada tahun 2014 potensi pajak penghasilan yakni Rp. 255.560.699.000 realisasi Rp. 220.183.073.494 dengan rasio 86,16% mengalami kenaikan, Pada tahun 2015 potensi pajak penghasilan yakni Rp. 271.567.685.000 realisasi Rp. 230.050.071.795 dengan rasio 84,71%.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih dinilai kurang dari sejumlah Wajib Pajak yang terdaftar hampir dalam setiap tahun Wajib Pajak yang

menyertakan SPT tidak mencapai 100%. Penerimaan pajak penghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara seperti pengeluaran yang bersifat reproduktif, *self liquidating* dan tidak *self liquidating*.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian mengenai perpajakan dan diberi judul **“PENGARUH KOORDINASI INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang setiap tahunnya meningkat, namun dalam Lembar SPT yang di setorkan tidak mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan Wajib Pajak belum mengerti dan paham dalam penyertaan Lembar SPT tahunan.
2. Wajib Pajak kesulitan dalam pengisian SPT tahunan yang sebagian atau seluruh penghasilannya dipotong oleh pihak ketiga.
3. Kurangnya koordinasi antara atasan dengan bawahan tentang penyertaan SPT dalam pengisian PPh 21.
4. Wajib Pajak belum bisa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Di sebabkan kurangnya sosialisasi dari KPP Pratama Tasikmalaya.
5. Pemerintah hanya mensosialisasikan ke daerah-daerah yang terjangkau dan instansi-instansi yang mempunyai hubungan baik dengan pemerintahan tersebut.

6. Tingginya tingkat pelanggaran pajak sebagai akibat adanya Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban menyertakan pajak dengan Lembar SPT.
7. Wajib Pajak yang lalai dan memang sengaja menghindarkan diri dari pajak yang dibebankan kepadanya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh koordinasi vertikal terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya?
2. Seberapa besar pengaruh koordinasi horizontal terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya?
3. Seberapa besar pengaruh koordinasi vertikal dan horizontal dalam koordinasi internal terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh koordinasi vertikal terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh koordinasi horizontal terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh koordinasi vertikal dan horizontal dalam koordinasi internal terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dan memiliki kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan administrasi publik terutama tentang penerimaan pajak penghasilan.
  - b. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti dalam setiap perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti antara teori dan kenyataan dilapangan. Selain untuk melihat seberapa besar pengaruh koordinasi internal yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

b. Bagi Pemerintah (KPP Pratama Tasikmalaya)

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah KPP Pratama Tasikmalaya dalam mengatur dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya agar dapat mengoptimalkan fungsi dan peranannya.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2009:92), “Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Adanya objek permasalahan yang akan diteliti berkenaan dengan koordinasi internal dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21”.

Sebagai landasan teori penelitian ini adalah administrasi publik, Menurut Siagian (1992:2), “Administrasi publik merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Proses kerjasama tersebut dapat tercapai apabila terjadi koordinasi yang baik antara pegawai dengan instansi-instansi terkait. Menurut Handoko (1992:195), “Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai organisasi secara efisien. Penyatuan berbagai tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai bila seorang pemimpin dalam organisasi dapat mengarahkan dan menggerakkan berbagai elemen yang ada menuju satu kesatuan tujuan bersama.



Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi (Hasibuan 2011:86).

Koordinasi yang menjadi hubungan kerja adalah pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja merupakan bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi.

Koordinasi dengan hubungan yang menciptakan kepala dengan pegawainya dapat berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yaitu dengan cara meningkatkan kinerja aparatur pengelolaan SPT maupun penerapan aspek teknik pengumpulan SPT secara proposional dan profesional. Terdapat beberapa jenis koordinasi dalam suatu organisasi yang tinjau dari lingkupnya meliputi koordinasi internal dan eksternal. Sedangkan koordinasi internal ditinjau dari arahnya meliputi koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

Menurut Handayani (1982:90), ruang lingkup koordinasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Koordinasi vertikal atau struktural yaitu antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis atau pengarah yang dijadikan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya. Hal ini dapat dikatakan koordinasi yang bersifat garis komando.

2. Koordinasi horizontal yaitu fungsional atau kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan setingkat eselon. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain sehingga perlu dilakukan koordinasi. Koordinasi horizontal terbagi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) *Interdisciplinary*, koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
- 2) *Inter-Related*, koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel.

Dengan Adanya koordinasi internal antara pegawai dengan instansi tersebut, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak diantaranya tentang penyertaan Lembar SPT dan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Penerimaan negara dari pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu faktor penentu bagi kelancaran pembangunan yang saat ini sedang gencar dilaksanakan dalam memperbaiki seluruh sistem dan aspek kehidupan masyarakat serta negara akan mampu membiayai semua kebutuhan negara termasuk bersaing di era globalisasi saat ini. Penerimaan negara terbesar adalah berasal dari sektor pajak. Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan negara.

Menurut Hutagaol (2007:325), Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012 Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negara dan pajak perdagangan internasional.


Menurut Waluyo (2010:101), Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Dan faktor-faktor penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Subjek pajak adalah sebagai apa dan siapa yang dikenakan pajak, yang diistilahkan Wajib Pajak. Yang terdiri dari atas orang pribadi atau perseorangan dan badan. Wajib Pajak dibedakan atas wajib pajak dalam negeri, sesuai dengan keberadaannya wajib pajak tersebut seperti objek maupun perhitungannya.
2. Penghasilan merupakan objek pajak, yang menjadi penyebab pengenaan pajak penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
  - 1) Penghasilan dari pekerjaan.
  - 2) Penghasilan dari kegiatan usaha.

- 3) Penghasilan dari modal.
3. Biaya merupakan faktor yang paling banyak dihadapi oleh wajib pajak, yaitu setiap pengeluaran yang dilakukan dapat dianggap sebagai biaya yang berarti sebagai pengurangan bagi penerimaan. Adanya perbedaan konsep biaya antara kepentingan komersial dan kepentingan fiskal.
  4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan Negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun
  5. Tarif adalah dasar progresitas, yakni semakin besar penghasilan yang diterima berarti semakin besar penghasilan kena pajak, maka akan semakin besar pula dasar tarif pengenaannya.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka penulis secara singkat dapat menggambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### 1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono 2014:70).

Kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini sebelumnya akan di uji kebenarannya apakah koordinasi internal berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1.  $H_0$  = Koordinasi vertikal berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

- Ha = Koordinasi vertikal tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.
2. Ho = Koordinasi horizontal berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.
- Ha = Koordinasi horizontal tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.
3. Ho = Koordinasi vertikal dan horizontal dalam koordinasi internal berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.
- Ha = Koordinasi vertikal dan horizontal dalam koordinasi internal tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.